



DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Karang Baru 24476

Mail : disdikatam@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 422 / C / 1385 / 2012

TENTANG

PENETAPAN

IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA AL-WASHLIYAH KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG KABUPATEN ACEH TAMIANG

Menimbang

- a. bahwa guna pengembangan pendidikan dan penerapan kesempatan belajar dalam upaya meningkatkan Sumber daya Manusia Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang khususnya masyarakat sekitar Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang, maka dirasakan perlu untuk memberikan Izin Operasional SMA Al-Washliyah Kecamatan Kota Kualasimpang;
- b. bahwa untuk kelengkapan syarat sebagaimana di maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh,
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
4. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
7. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang - undangan,
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 menjadi Undang - Undang
10. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
11. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
12. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara
14. Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
15. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang / Jasa Pemerintahan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH
TAMBIANG TENTANG IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA AL-
WASHLIYAH KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG
- PERTAMA Memberi Izin kepada Pengelola SMA Swasta Al-Wahliyah Kecamatan
Kota Kualasimpang untuk mengembangkan dan mengelola SMA Swasta
Al-Washliyah Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tambiang
- KEDUA Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini di bebankan pada
anggaran sekolah SMA Swasta Al-Washliyah Kecamatan Kota
Kualasimpang Kabupaten Aceh Tambiang
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata
kemudian terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada Tanggal : 27 Maret 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Tambiang



Tembusan:

1. Bupati Aceh Tambiang di Karang Baru
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
di Banda Aceh
3. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dirjen Pendidikan Depdiknas di Jakarta
4. Camat Kualasimpang Muda di Sriwijaya